

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP KASUS
PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan
No.1823/Pid.B/2015/PN.Plg)**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
Muhamad Singgi.H.Ad
NIM : 13160044**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp : (0711) 352427 Website: www.radenfatah.a

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Singgi.H.Ad

NIM : 13160044

Jenjang : Strata satu (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2017

Saya yang menyatakan,



Muhamad Singgi.H.Ad
NIM.13160044



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

Jl. K. H. Zamal Abidin Fikry No 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp : (0711) 352427 Website: www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertandatangan dibawah ini, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Raden Fatah Palembang menyatakan bahwa :

Nama : Muhamad Singgi.H.Ad

NIM : 13160044

Jurusan : Jinayah Siyasa

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana
(Studi Putusan Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Palembang, 22 September 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Raden Fatah Palembang



Prof. Dr. H. Romli., S. Ag., M. Ag

NIP.195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

Prof.K.H.Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427. Website: www.radenfatah.ac.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhamad Singgi.H.Ad
NIM/Program Studi : 13160044/Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1823/ Pid.B/ 2015 / PN.Plg)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal

Panitia Ujian Skripsi

Tanggal, Pembimbing Utama : M.Tamuddin.,S.Ag.,MH

t.t

Tanggal, Pembimbing Kedua : Antoni., SH.,MH

t.t

Tanggal, Penguji Utama : Drs.H.Syhabuddin.,M.H.I

t.t

Tanggal, Penguji Kedua : DR. KA.Bukhari.,M.Hum

t.t

Tanggal, 25/9/2017 Ketua : Dr. Abdul Hadi.,M.Ag

t.t

Tanggal, 22/9 - 2017 Sekretaris : Fatah Hidayat.S.Ag. M.Pd.I

t.t



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg)

Ditulis Oleh : Muhamad Singgi, H. Ad

NIM : 13160044

Pembimbing Utama

M. Tamuddin., S.Ag., MH
NIP. 197006041998081004

Pembimbing Kedua

Antoni., SH., M.Hum
NIP. 197412042006041001



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : MUHAMAD SINGGI H AD
NIM/ Program Studi : 13160044 / Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1823 / Pid.B/ 2015/ PN.Plg)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Drs.H.Syahabuddin,M.H.I
NIP.195403251982031002

Palembang, 25 September 2017
Penguji Kedua

DR. KA. Bukhari, M.Hum
NIP.197004221997031002

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

ABSTRAK

Penelitian dengan Judul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1823/ Pid.B/2015/PN.Plg)” yang melatar belakangi masalah ini adalah sering terjadi tindak pidana Pembunuhan Berencana yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun Permasalahan yang akan dibahas, yaitu (1) Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut putusan no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg dan (2) Bagaimanakah Perspektif Fiqh Jinayah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara tindak pidana pembunuhan berencana menurut Putusan no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *yuridis empiris* yaitu meneliti langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan sumber data penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini terdiri dari dua alat pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa baik hukum positif maupun hukum pidana Islam, memandang pembunuhan berencana sebagai tindak pembunuhan sengaja (kejahatan terhadap nyawa). Perspektif hukum Islam terhadap putusan no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdakwa hanya dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara. Sedangkan hukuman yang harus dijatuhkan dalam pandangan hukum Islam adalah Qishash, yang artinya hukuman mati.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Fiqh Jinayah, Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara, Putusan Hakim.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi Arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	<i>Alif</i>	‘
ب	<i>Ba</i>	b
ت	<i>Ta</i>	t
ث	<i>Tsa</i>	<u>S</u>
ج	<i>Jim</i>	j
ح	<i>Ha</i>	<u>H</u>
خ	<i>Kha</i>	kh
د	<i>Dal</i>	d
ذ	<i>Zal</i>	<u>Z</u>
ر	<i>Ra</i>	R
ز	<i>Zai</i>	Z
س	<i>Sin</i>	S
ش	<i>Syin</i>	Sy
ص	<i>Sad</i>	Sh
ض	<i>Dlod</i>	dl
ط	<i>Tho</i>	th
ظ	<i>Zho</i>	zh
ع	<i>‘Ain</i>	‘
غ	<i>Gain</i>	gh
ف	<i>Fa</i>	r
ق	<i>Qaf</i>	q
ك	<i>Kaf</i>	k
ل	<i>Lam</i>	l
م	<i>Mim</i>	m
ن	<i>Nun</i>	n
و	<i>Waw</i>	w

ه	<i>Ha</i>	h
ء	<i>Hamzah</i>	‘
ي	<i>Ya</i>	y
ة	<i>Ta (marbutoh)</i>	<u>T</u>

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

----- /	Fathah
----- \	Kasrah
----- و	Dhommah

Contoh :

كتب : **Kataba**

ذكر : **Zukira (Pola I atau II) dan seterusnya**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

على : 'ala

حول : haula

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

Harkat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fatha dan alif atau ya</i>	<i>a</i>	a dan garis panjang diatas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	<i>i</i>	i dan garis diatas
او	<i>Dlommatain dan waw</i>	<i>u</i>	U dan garis diatas

قال سبحانك : *qala subhanaka*

صام رمضان : *shama ramadlana*

رمي : *rama*

فيها منافع : *fi manafi'u*

يكتبون ما يمكرون : *yaktubuna ma yamkuruna*

اذ قال يوسف لا يبه : *iz qala yusufu liabihi*

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah/h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

رومضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	al-Madinah al-munawwarah

Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbana* نزل = *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakau ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تاخذون : *Ta'khuzuna*

الشهداء : *Asy-syuhada'u*

اومرت : *Umirtu*

فاتي بها : *Fa'tibiha*

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizani</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar". (Al-Baqarah :153)*
- *"Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat". (QS : Al-Mujadilah 11)*
- *Kemarin adalah masalah, hari ini adalah takdir, dan esok adalah masa depan. Dan aku hanya akan menjalani apa yang menjadi takdirku hari ini, tanpa aku harus menoleh ke masa lalu yang terjadi kemarin, aku juga tak akan membayangkan apapun yang akan terjadi padaku esok hari, biarlah esok menjadi sebuah kejutan dan keindahan dari masa depanku. Dan belajarlah untuk tidak menyia-nyiakkan waktu, karena waktu akan terus berlalu, tanpa menunggu kita melakukan sesuatu yang berharga dalam hidup.*

Persembahan:

Kupersembahkan skripsi ini, untuk orang-orang yang aku sayangi, takkan pernah tergantikan karena mereka aku bisa seperti sekarang:

- *Kupersembahkan skripsi ini untuk Bapak (Drs.H.Herman.K) dan mama (Yulidawati) yang aku cintai dan aku sayangi, yang telah memberikan kasih sayangnya kepadaku dari kecil hingga sekarang, dan terus berdoa dan berusaha untuk keberhasilan anak-anaknya.*
- *Kepersembahkan skripsi ini untuk saudara-saudaraku(Sari Indah Utami,S.Pd, Yogi Sugar Erlambang, S.Pd, Elva Wahyuni, Amd.TRO, Ferda Purnama Melati, Putri Mayang Ulandari, Amd.TRO), keponakanku (Fadlan Fatur Rizki dan maritzah syafiah), kakak feбри dan kak ican, wakku rohaya, wknang wakcak sopian, wakcik (Alm.Dewi), wknang wakcik (Alm.iskandar),kakek (alm.adnan),nenek (alm.ariyah) dan sekeluarga besar, yang aku cintai dan aku sayangi.*
- *Kupersembahkan skripsi ini untuk kekasihku Windi Agus Sari.,S.E, yang aku cintai dan aku sayangi.*
- *Kupersembahkan skripsi ini untuk sahabat-sahabatku di tempat tinggalku waytam dan sahabat-sahabatku dikampus, yang aku sayangi.*
- *Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.*

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT, serta sholawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau hingga akhir zaman, karena dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan serta saran, baik secara moril maupun materil kepada penulis. Sehingga penulis dapat menutupi dan melengkapi segala kekurangan dan penulisan yang penulis alami selama penulisan skripsi ini. Dibalik keberhasilan ini penulis menyadari bahwa dalam hal penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan masih kurang banyaknya pengetahuan dan kemampuan yang penulis dapatkan dan miliki, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun bagi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan , sehingga skripsi ini akan benar-benar dapat menjadi karya ilmiah yang bermanfaat serta berguna bagi setiap insan.

Kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada :

1. Bapakku (Drs.H.Herman.K) dan mama (Yulidawati) yang aku cintai dan aku sayangi, yang telah memberikan kasih sayangnya kepadaku dari kecil hingga sekarang, dan terus berdoa dan berusaha untuk keberhasilan anak-anaknya.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Prof.Dr.H.Romli,S.Ag.,M.Ag, beserta staf yang menyetujui penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Antoni., SH.,M.Hum dan M.Tamuddin., S.Ag., MH, selaku pembimbing 2 dan pembimbing 1, yang telah bersedia memberikan sumbangan berupa pemikiran dan pengarahan yang begitu banyak dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Hadi.,M.Ag selaku ketua jurusan, dan Bapak Fatah Hidayat,S.Ag.,M.Pd.I selaku sekretaris jurusan, beserta stafnya, yang telah bersedia memberikan sumbangan berupa pemikiran dan pengarahan yang begitu banyak dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Sadi Is, S.H.I.,M.H.I, Ibuk Eti Yusnita.,S.Ag.,M.H.I, dan Ibuk Vita Justisia.,S.H.,M.H.,M.KN, Bapak Dr.H.Marsaid,MA,Ibuk Jumanah.SH.MH, yang telah bersedia memberikan sumbangan berupa pemikiran dan pengarahan yang begitu banyak dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Drs.H.A.Mahir Mallawie.M.H.I selaku Penasehat Akademik, yang telah bersedia memberikan pengetahuannya dan pendidikan yang sangat berguna bagi penulis.
7. Bapak-Bapak Dosen dan Ibu-Ibu Dosen, yang telah bersedia memberikan pengetahuannya dan pendidikan yang sangat berguna bagi penulis.
8. Bapak Ainur Ropik.,S.Sos.I,M.Sos.I Pembimbing KKN tematik posdaya berbasis ABCD yang telah memberikan aku semangat dan motivasinya.
9. Saudara-saudaraku(Sari Indah Utami,S.Pd, Yogi Sugar Erlambang, S.Pd, Elva Wahyuni, Amd.TRO, Ferda Purnama Melati, Putri Mayang Ulandari, Amd.TRO), keponakanku (Fadlan Fatur Rizki dan maritzah syafiah), kakak febri dan kak ican, wakku rohaya, wknang wakcak sopian, wakcik (Alm.Dewi), wknang wakcik (Alm.iskandar),kakek (alm.adnan),nenek (alm.ariyah) dan sekeluarga besar, yang aku cintai dan aku sayangi.
10. Kekasihku Windi Agus Sari.S.E, yang aku sayangi dan cintai, yang telah memberikan ku semangat, dukungan dan motivasinya.
11. Papi Yusmar Umar dan (Alm.Mami endang), kak oky, kak yayan, sekeluarga papi, dan warga kelurahan 2 Ilir, dan buk lurah 2 ilir beserta stafnya, waktu saya kkn tematik posdaya berbasis ABCD, yang telah memberikan aku semangat dan motivasinya.
12. Sahabat-Sahabatku, Adat, Kusbandi, Bani, Rino, Adi, Giandi, Kevin, Hendrik, Riki, Nopri, Andi, Sobri, Fachri, Rahmat hidayat, Maryana,

Mirawati, Serli, Rickey, Satrio, Rama, Rahmat Doni, yang telah memberikan aku semangat dan motivasinya.

13. Teman-temanku diwaytam dan teman-temanku dikampus, yang telah memberikan aku semangat dan motivasinya.

14. Teman-teman KKN Tematik Posdaya Berbasis ABCD Kelompok 16 khususnya, beserta kelompok 15 dan Kelompok 17, yang telah memberikan aku semangat dan motivasinya.

15. Rekan-rekan Almamaterku di Fakultas Syariah dan Hukum dan Jurusan Jinayah Siyasah Angkatan 2013 khususnya, dan teman-teman Fakultas lainnya, dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya atas segala petunjuk, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, penulis ucapkan terima kasih, semoga akan menjadi amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Yaa Robbal Alamin.

Palembang, September 2017

Penulis,



Muhamad Singgi.H.Ad
NIM.13160044

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN WAKIL DEKAN 1.....	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Definisi Operasional	15
G. Tinjauan Pustaka	16
H. Metodologi Penelitian	18
BAB II : TINJAUAN UMUM.....	24
A. Pengertian Hukum	24
B. Pengertian Hukum Pidana	26
C. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	34
3. Sanksi Pidana	40
D. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam	41
1. Pengertian Tindak Pidana	41

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	43
3. Sanksi Pidana	45
E. Pengertian Pembunuhan Berencana	46
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA STUDI PUTUSAN No.1823/Pid.B/2015/PN.Plg DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG.....	50
A. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1a Palembang	50
B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kelas 1a Palembang	52
C. Tugas pokok dan fungsi	53
D. Gambaran Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Studi Putusan No.1823/Pid.B/2015/PN.Plg Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang	57
BAB IV : PEMBAHASAN.....	64
A. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dalam Memutuskan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Putusan Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg	64
B. Bagaimanakah Perspektif Fiqh Jinayah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara tindak pidana Pembunuhan Berencana menurut Putusan Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg	76
BAB V : PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.¹

Pembunuhan berencana atau *Moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.²

¹ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 82

² Ibid, hlm. 82

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimiliki Indonesia telah mengatur mengenai pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP menjelaskan sebagai berikut: "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."³

Rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: *opzettelijk* atau dengan sengaja dan *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu
- b. Unsur objektif: *beroven* atau menghilangkan, *leven* atau nyawa, dan *een ander* atau orang lain.⁴

Apabila unsur-unsur di atas telah terpenuhi, pelaku sadar atau sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi dia tidak membatalkan niatnya maka dia dapat dikenakan Pasal 340 KUHP.

Dalam Hukum Pidana Islam mengenal tindak pidana atau unsur-unsur jarimah, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *Al-Rukn Al-Syar'i* atau unsur formil, *Al-Rukn Al-Mad'i* atau unsur materiil, dan *Al-Rukn Al-Adabi* atau unsur moril. *Al-Rukn Al-Syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah, jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan

³Kurnia,Rohmat. *KUHAP dan KUHP*. (Jakarta: Bee Media Pustaka,2014), hlm.283

⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang.*Delik-Delik Khusus Kejahatan TerhadapNyawa, Tubuh, dan Kesehatan Cetakan Ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.52

sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Al-Rukn Al-Mad'i* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). *Al-Rukn Al-Adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.⁵

Sementara itu, Hukum Pidana Islam mengenal tiga macam jarimah yang ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan, yaitu:

1. Jarimah Qishash Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan sanksi atau hukuman Qishash maupun diyat. Kedua sanksi merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban atau walinya). Berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata, sanksi qishash diyat ada beberapa kemungkinan dalam penerapannya, seperti qishash bisa berubah menjadi diyat, diyat menjadi dimaafkan dan apabila itu terjadi, maka sanksi atau hukuman menjadi hilang karena maaf. Kategori jarimah Qishash diyat, yaitu *Al-Qatl Al-Amd* (Pembunuhan Sengaja), *Al-Qatl Sibh Al-Amd* (Pembunuhan Semi Sengaja), *Al-Qatl Al-Khata'* (Pembunuhan Keliru), *Al-Jarh Al-Amd* (Penganiayaan Sengaja), dan *Al-Jarh Al-Khata'* (Penganiayaan Salah).

⁵ Nurul,Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jinayah* (Jakarta:Amzah,2015) hlm2-3.

2. Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nash Al-Qur'an atau Sunah Rasul, serta menjadi Hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukum lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Kategori Jarimah Hudud ialah Pencurian, Perampokkan, Pemberontakkan, Zina, Menuduh Zina, Minum-minuman Keras, dan Riddah.
3. Jarimah Ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman Ta'zir. Ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan Hak Allah maupun Hak Manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman Hudud atau Kafarat. Karena Ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi Ta'zir, harus tetap memperhatikan petunjuk Nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁶

Berdasarkan uraian diatas, dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan berencana merupakan bagian dari pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga hal itu masuk dalam kategori Jarimah Qishash Diyat. Qishash Diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman Qishash atau Diyat. Baik Qishash maupun Diyat, kedua-duanya adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syara'.

⁶ Ahmad, Azhar Basyir. *Ikhtisar Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI, 2001) hlm. 7-8

Adapun sanksi bagi pembunuh di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 178, Allah berfirman:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ صِلَى الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ، مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِ
حْسَنِ قَلْبٍ ۚ إِنَّكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ، عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 178 menjelaskan bahwa apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka Qishash berlaku bagi orang merdeka tersebut. Apabila seorang budak membunuh budak (hamba sahaya), maka Qishash berlaku bagi budak pembunuh. Apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut.⁸

Kasus pembunuhan berencana merupakan tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi jiwa dan nyawa seseorang, tindakan tersebut merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap jiwa dan nyawa masyarakat. Oleh karena itu, Al-Qur'an Melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan acaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya.⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa baik hukum pidana umum maupun hukum pidana Islam, pembunuhan berencana adalah perbuatan yang dilarang dan pelakunya diancam dengan hukuman berat. Pada hukum pidana

⁷ Q.S. Al-Baqarah. *Tafsir Al-manar*. (Jakarta:Lentera, 2010).262

⁸ *Tafsir Al-Manar*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm.263

⁹ Muhammad Amin Suma dkk. *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan Cetakan ke-1* (Jakarta:Pustaka firdaus, 2001), hlm.108

yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 340 KUHP sebagai dasar hukum dan isi dari pasal yang merupakan sanksi atau hukuman, yaitu hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup dan atau hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Pada hukum pidana Islam, pembunuhan berencana yang lebih dikenal dengan pembunuhan sengaja, sudah dijelaskan secara jelas didalam beberapa penggalan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah 178, sebagai beberapa dari dasar hukum yang isi dari arti dan makna ayat merupakan sanksi atau hukuman, yaitu Qishash (hukuman balasan) dan Diyat (hukuman ganti rugi).¹⁰

Qishash (hukuman balasan) merupakan sanksi kepada pelaku pembunuhan berencana seperti pembunuhan berencana atau pembunuhan secara sengaja adalah nyawa dibayar dengan nyawa dan Diyat (hukuman ganti rugi) merupakan sanksi bayaran besar sebagai ganti rugi terhadap yang diperbuat oleh pelaku pembunuhan kepada korbannya.¹¹

Pembunuhan berencana yang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kasus pembunuhan yang sekarang terkadang sering kita jumpai atau dengar, baik melalui media cetak atau media elektronik. Berikut contoh-contoh kasus kriminal tindak pidana pembunuhan berencana yang pernah terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, yaitu:

1. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Suhendra als. Hendra Bin Sulaiman yang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama

¹⁰ C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm.270

¹¹ C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm.270

melakukan pembunuhan berencana. Suhendra als. Hendra Bin Sulaiman dikenai Pasal 340 KUHP dan dikenai Hukuman Mati.¹²

2. Kasus Pembunuhan yang dilakukan Suhardi dengan menghabisi nyawa satu keluarga penjual bakso, Suhardi dijerat Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 KUHP ayat 1, Pasal 339 KUHP juncto Pasal 355 KUHP, Pasal 338 KUHP, dan Pasal 365 KUHP ayat 4. Suhardi dijatuhkan Vonis Hukuman Seumur Hidup oleh Majelis Hakim.¹³
3. Kasus pembunuhan oleh Agus Mubarok yang menjadi otak pelaku kasus pembunuhan Tasir sekeluarga. Agus Mubarok dikenakan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa satu keluarga sekaligus secara sadis dan divonis Hukuman Mati.¹⁴

Diantara contoh-contoh kasus pembunuhan berencana tersebut membuktikan bahwa di Indonesia, khususnya di daerah Provinsi Sumatera Selatan, kota Palembang sudah merajalela kasus pembunuhan berencana.

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang saya akan teliti, yaitu kasus pembunuhan berencana yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, kota Palembang, yang tersangkanya divonis hukuman 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Palembang adalah kasus pembunuhan berencana yang

¹² Direktori Putusan. Kasus Pembunuhan Berencana Pengadilan Tinggi Palembang. <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7011563b31194197781327bd6cfb39c2> (Download, 28 januari 2017)

¹³ Sriwijaya Post. Kasus Pembunuhan Suhardi PN Lahat Palembang, Rabu 18 januari 2017

¹⁴ Sriwijaya Post. Kasus Pembunuhan Agus Mubarok Pengadilan Sekayu Cabang Sukajadi Palembang, Rabu 6 Januari 2017

dilakukan oleh Syaiful Haq Bin Sapuan dan Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin.¹⁵

Dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas, bahwa kasus pembunuhan berencana menunjukkan angka yang signifikan. Walaupun KUHP telah mengancam hukuman mati bagi pelaku pembunuhan berencana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menjadi tertarik, untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini, yaitu tentang **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.1823/Pid.B/2015/PN.Plg)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut putusan no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg?
2. Bagaimanakah Perspektif Fiqh Jinayah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara tindak pidana pembunuhan berencana menurut Putusan no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg?

¹⁵ Direktori Putusan. Kasus Pembunuhan Berencana Pengadilan Negeri Palembang. <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b98b75372f51866a81b0b328dc983a9a> (Download, 28 januari 2017)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut putusan no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg.
2. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Jinayah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara tindak pidana pembunuhan berencana menurut Putusan no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis, yaitu sebagai masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Aspek Praktis, Yaitu sebagai bahan penyusunan hipotesa bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pembunuhan berencana dan sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan akademis dan memperoleh gelar sarjana dalam Jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

E. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum Pidana adalah upaya menerjemah dan mewujudkan keinginan-keinginan Hukum Pidana menjadi kenyataan, yaitu Hukum Pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum/advokat, jaksa, hakim, dan petugas sipil masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penajutuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (sosialisasi) terpidana. Salah satu aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, yaitu Hakim. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh masyarakat

¹⁶ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1986) hlm.60

profesi Hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai disini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional.¹⁷

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, tugas hakim dalam penegakkan hukum bersifat refresif, artinya menentukan hukum dan keadilan itu setelah terjadinya kasus-kasus yang konkret yang pada gilirannya dengan putusan hakim harus diaktualisasikan secara proposional dalam kerangka penegakkan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundangan maupun kode etik serta memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus senantiasa berinteraksi dengan rasa keadilan masyarakat, dengan memperhatikan prinsip *equality before of the law*. Kewenangan Hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dibuka dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna, bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸

¹⁷ Andicka Putra. Peranan Hakim dan Jaksa dalam Penegakan Hukum. <http://andickaputra.blogspot.co.id/2016/04/peranan-hakim-dan-jaksa-dalam-penegakan.html> (Download: 20 Januari 2017)

¹⁸ Wildan Suyuthi, Mustopa. *Kode Etik Hakim Edisi Kedua* (Jakarta: kencana, 2013) hlm.72

2. Teori Fiqh Jinayah

Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) merupakan Syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya konsep kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.¹⁹

Objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *al-rukhn al-syar'i* atau unsur formil, *ar-rukhn al-madi* atau unsur materiil, *al-rukhn al-adabi* atau unsur moril. *Al-rukhn al-syar'i* merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah (*al-jani atau dader*), maka harus ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Ar-rukhn al-madi* adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut pelaku jarimah maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan jarimah baik bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu). Sedangkan *Al-rukhn al-adabi* adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan sebuah jarimah harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggung jawabannya atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya

¹⁹Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam..* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1

pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau bukan seorang yang berada dibawah ancaman dan keterpaksaan.²⁰

Dalam Fiqh Jinayah terdapat tiga macam jarimah, yaitu: jarimah hudud, qishas atau diyat, dan takzir. Jarimah hudud telah jelas sanksinya di dalam Al-Qur'an, contohnya adalah hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah berkeluarga. Begitu juga ditentukan sanksinya di dalam Al-Qur'an, apabila seseorang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya adalah di qishas (hukuman mati), dan jarimah yang terakhir ialah takzir. Takzir adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hukuman takzir dijatuhkan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan. Jadi hukuman ini disebut dengan '*uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan). Dalam hukum takzir seorang hakim diberikan kebebasan untuk menentukan jenis hukuman takzir terhadap terpidana. Ada ketentuan umum dalam pemberian sanksi pidana islam, yaitu pertama, hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan. Kedua, adanya kesengajaan atau kesalahan fatal. Ketiga, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara meyakinkan memang dilakukan. Dan ke-empat, berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.²¹

3. Teori Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana atau *Moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik

²⁰Irfan. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua*. (Jakarta: Hamzah, 2012), hlm.39

²¹Irfan. *Ibid.*, hlm.45

pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Kemudian ditambah satu unsur yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.²²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimiliki Indonesia telah mengatur mengenai pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP menjelaskan sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*Moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”²³

Rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: *opzettelijk* atau dengan sengaja dan *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu
- b. Unsur objektif: *beroven* atau menghilangkan, *leven* atau nyawa, dan *een ander* atau orang lain.²⁴

²² Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers,2013) hlm. 82

²³ Kurnia, Rohmat. *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Bee Media Pustaka,2014) hlm 283

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan TerhadapNyawa, Tubuh, dan Kesehatan Cetakan ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.52

F. Definisi Operasional

1. Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Al-Qur'an maupun Hadis, tentang kriminalitas, baik berkenaan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek panca jiwa syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kerormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun diluar panca jiwa syariat tersebut.²⁵

2. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.²⁶

3. Studi Putusan

Putusan adalah pernyataan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan, untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berpekara.²⁷

²⁵ Irfan, Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bumi aksara, 2011), hlm.68

²⁶ Penji. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi pelaku Pembunuhan Sadis (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1036/Pid/2008/PN.DPK)* (Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015) hlm.2

²⁷ Sudikno, Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: liberty, 1986) hlm.174

G. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan dukungan dari berbagai tulisan penulisan lain. Sepanjang sepengetahuan penulis mengenai pembunuhan berencana ditinjau dari fiqh jinayah, penulis menemukan skripsi yang hampir menyerupai skripsi milik penulis antara lain:

Pertama, Hanifah Azwar, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Kepidanaan Islam dalam skripsinya yang berjudul “Penyertaan dalam pembunuhan berencana dalam hukum islam dan hukum positif (kajian yurisprudensi no.1429/K/Pid/2010)” yang ditulis pada tahun 2011. Dalam skripsinya tersebut berkesimpulan bahwa menurut pandangan hukum islam terhadap kasus pembunuhan no.1429/K/Pid/Mahkamah Agung pada kasus pembunuhan berencana di Mahkamah Agung Jakarta tersebut, dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja, karena melihat terdakwa merencanakan pembunuhan korban. Sedangkan dalam hukum positif di indonesia tentang ancaman hukum terhadap suatu kejahatan termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termaktub dalam pasal 10 KUHP. Dibagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Kedua, Subairi Chasen, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Islam dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Putusan No.212/Pid.B/2013/Pn.Bkl Tentang Perbarengan Tindak Pidana Antara Pembunuhan Berencana Dan Pencurian

Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Bangkalan” yang ditulis tahun 2014. Dalam skripsinya tersebut berkesimpulan bahwa pandangan fiqh jinayah terhadap kasus perbarengan tindak pidana (*concursum*) di atas yaitu pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan seharusnya mendapat hukuman mati atau qisas. Hal tersebut didasarkan kepada salah satu teori yang digunakan dalam memutuskan perkara gabungan tindak pidana yang di dalam kaidah fiqh jinayah dikenal dengan *ta’addud al-jara’im* atau gabungan hukuman, yaitu teori penyerapan (*al-Jabb*). Teori *al-Jabb* atau teori penyerapan adalah penjatuhan satu hukuman terhadap pelaku tindak pidana ganda dengan cara hukuman yang lebih kecil diserap oleh hukuman yang lebih besar, dalam hal ini adalah hukuman mati. Sedangkan Hukum positif dalam kasus perbarengan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan dikurangi masa tahanan.

Ketiga, Penji, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasa dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Pembunuhan “Sadis” (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 1036/Pid/2008/PN.DPK)” yang ditulis tahun 2015. Dalam skripsinya tersebut berkesimpulan bahwa hukum positif maupun hukum islam tidak ada pertentangan dalam memutuskan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan, hanya saja di dalam hukum Islam ada hukuman pengganti yaitu *diyat* (denda). *Diyat* sendiri bisa dicapai apabila ada kesepakatan dari pihak keluarga korban untuk memafkan si pelaku dan si pelaku diwajibkan membayar *diyat* yang telah ditentukan kadarnya.

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu diatas memiliki perbedaan yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu penelitian ini meneliti mengapa sanksinya dihukum 20 tahun penjara, bukan dihukum mati.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa, metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris (*yuridis sosiologis*). Penelitian ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto,²⁸ yuridis empiris (*yuridis sosiologis*) adalah suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap penetapan suatu masalah baik tertulis maupun tidak tertulis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, karena lokasi tersebut dipilih di indikasikan pernah dan atau sedang menangani kasus pembunuhan berencana.

3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan

²⁸ Soejono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Pers, 2008), hlm.51

menjelaskan masalah,²⁹ yang dalam penelitian ini berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.1823/Pid.B/2015/PN.Plg).

b. Sumber Bahan Hukum

Menurut Soejono Soekanto,³⁰ sumber bahan hukum yang dapat digunakan dalam suatu penelitian ada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Hukum Islam:

1. Al-Qur'an
2. Hadis
3. Ijma'

b. Hukum Positif:

KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor.1823/Pid.B/2015/PN.Plg).

²⁹ Soerjono, Soekanto. *Ibid*, hlm.250

³⁰ Soerjono, Soekanto. *Ibid*, hlm.12

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum, seperti: hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti: kamus (hukum) ensiklopedia, asas-asas hukum pidana, fiqh jinayah, internet, buku-buku hukum, dan lain-lain.

Dalam hal ini digunakan data empiris, yaitu data yang bersifat uraian dan penjelasan berdasarkan sumber hukum yang ada.

4. Populasi dan Sampel

Menurut Soerjono Soekanto,³¹ populasi adalah sejumlah unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama, sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Sedangkan sampel menurut Soerjono Soekanto, sampel adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah hakim-hakim yang ada di dalam Putusan Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg dan hakim-hakim yang berkaitan dengan pidana mati. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu suatu

³¹ Soerjono, Soekanto. *Ibid*, hlm.172

teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau subjektif yang ditentukan sendiri oleh penulis. Adapun penentuan sampelnya yang dapat diwawancarai, yaitu tiga hakim yang berada di dalam Putusan Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg dan dua hakim lainnya pernah menangani kasus yang berkaitan dengan pidana mati.

Jadi, seluruhnya berjumlah 5 orang yang menangani kasus yang terkena Pasal 340 KUHP di Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto,³² teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian terdiri dari teknik wawancara atau observasi dan dokumen atau bahan pustaka, yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk wawancara dan dokumen atau bahan pustaka dalam mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan cara melakukan teknik wawancara dan dokumen atau bahan pustaka.

Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dua cara, yaitu:

a. Teknik Wawancara

Metode ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, yaitu dengan cara wawancara, yakni penulis mengadakan tanya jawab dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami dan menggunakan pedoman wawancara.

b. Dokumen atau Bahan Pustaka

³² Soejono, Soekanto. *Op. Cit.*, hlm.21

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder sebagai bahan referensi dalam mengembangkan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data lazimnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan kualitatif (sulit diukur dengan angka) dan kuantitatif (dapat diukur dengan angka).³³ Adapun analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini, yaitu analisis kualitatif dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka, dan Metodologi Penelitian.

Bab kedua, berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan skripsi ini yang digunakan penulis sebagai dasar penyusunan.

Bab ketiga, berisi gambaran umum lokasi Penelitian, yaitu (Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1a Palembang, Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Kelas

³³ Suratman and Dillaphilips. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta Cv, 2014), hlm. 145

1a Palembang, dan Tugas Pokok dan Fungsi) dan Gambaran Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Studi Putusan No.1823/Pid.B/2015/Pn.Plg Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Palembang.

Bab ke-empat, berisi tentang pembahasan mengenai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Syaiful Haq bin Sapuan dan Muhammad Masawi bin H.Nasaruddin.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran yang penulis ambil dari penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hukum

Menurut Gibtiah,³⁴ Hukum secara umum bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup dalam masyarakat dan kepatuhannya dipaksa oleh penguasa. Hukum setidaknya memiliki tiga ciri utama, yaitu :

1. Berupa perintah atau larangan.
2. Larangan dan atau perintah itu harus dipatuhi
3. Terdapat sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya.

Hukum berdasarkan isi atau kepentingan yang diatur dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur berbagai hal mengenai kepentingan publik, dan hukum pidana termasuk salah satu darinya. Sedangkan hukum privat merupakan hukum yang mengatur berbagai masalah individu, dimana hukum perdata merupakan bagian darinya.

Berdasarkan fungsinya, hukum dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formal. Hukum materiil merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara sesama anggota masyarakat dan penguasa, atau antara masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Hukum materiil menimbulkan adanya hak dan kewajiban karena adanya hubungan hukum. Adapun hukum formal merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum (bagi penguasa), dan

³⁴ Gibtiah. *Kejahatan Tindak Pidana Pembegalan (Analisis Perbandingan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM JINAYAH)*, (Palembang : NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN RF, 2016), hlm.17-18

bagaimana cara menuntutnya, bila hak seseorang dilanggar oleh orang lain. Dengan kata lain hukum formal adalah hukum acara.

Pengertian Hukum menurut pendapat beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut³⁵:

1. *E. Utrecht*, dalam bukunya *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.
2. *A. Ridwan Halim*, dalam bukunya *Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab*, “Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat”.
3. *Sunaryati Hartono*, dalam bukunya *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, “Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur pelbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat”.

³⁵ Masriani, Yulius Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.6-7

4. *E. Meyers*, dalam bukunya *De Algemene begrippen van het Burgelijk recht*, “Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya”.
5. *Leon Duguit*, dalam bukunya *Traite de Droit Constitutional*, “Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum diatas, penulis menyimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat.

B. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Sadi Is,³⁶ Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu. Disamping itu, menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan atau

³⁶ Sadi Is, Muhammad. *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*. (Palembang: Kencana dan kerjasama dengan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2015), hlm.77

dijatuhi pidana dan juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan itu.

Hukum Pidana menurut beberapa pakar hukum adalah sebagai berikut:³⁷

1. POMPE, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. APELDOORN, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi arti: hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana.
3. D.HAZEWINKEL-SURINGA, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti: perintah dan larangan yang pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
4. VOS, mengatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai induk atau sumber utama hukum pidana, telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana Mati,
2. Pidana Penjara,
3. Pidana Kurungan,
4. Pidana Denda,
5. Pidana Tutupan

³⁷ Laila, Hermalia. *Peranan Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus Polsek Sukarumi Kota Palembang)*, (Palembang, Skripsi Uin Raden fatah Palembang, 2015), hlm.17

Pidana Tambahan Terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan Hakim.³⁸

Menurut Yulies Tiena Masriani,³⁹ Pembagian Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Hukum pidana objektif (*ius poenale*)

Hukum pidana objektif (*ius poenale*) adalah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya. Hukum pidana objektif dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hukum Pidana Materiil, adalah semua peraturan yang memuat rumusan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang diterapkan. Hukuman pidana materiil merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan, serta syarat-syarat apa yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum. Hukum pidana materiil dibagi menjadi dua, yaitu:
 1. Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang(umum)
 2. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang tertentu, seperti anggota-anggota militer atau untuk perkara tertentu. Misalnya: Pengadilan Militer.

³⁸ Gibtiah. *Kejahatan Tindak Pidana Pembegalan(Analisis Perbandingan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM JINAYAH)*, (Palembang : NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN RF, 2016), hlm.22-23

³⁹ Masriani, Yulius Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm.61-62

- b. Hukum Pidana Formil adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil. Jadi, hukum pidana formil mengatur bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana materiil.
2. Hukum Pidana Subjektif (*ius puniendi*) adalah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif. Hak-hak negara yang tercantum dalam hukum pidana subjektif, misalnya:
 - a. Hak negara untuk memberikan ancaman hukuman,
 - b. Hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana,
 - c. Hak hakim untuk memutuskan suatu perkara.

Menurut Yulies Tiena Masriani,⁴⁰ Tujuan Hukum Pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk Menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan)
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi refresif/kekerasan).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana umum adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman.

Hukum Pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum positif atau umum. Hanya saja, hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena itu, Hukum Pidana Islam merupakan

⁴⁰ Masriani, Yulius Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.61

suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴¹

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Perbedaan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana umum, terletak pada sistem pembuat hukum tersebut. Hukum pidana Islam adalah hukum yang dibuat oleh Sang Pencipta, Allah SWT. Sedangkan hukum pidana selain Islam merupakan hasil pembentukan dari manusia (*man made law*). Perbedaan ini menunjukkan keunggulan sisi hukum pidana Islam, dimana ia dibuat Sang Khalik yang maha mengetahui masa lalu, sekarang dan yang akan datang, serta paling mengerti setiap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian hukum pidana Islam adalah hukum universal dan berlaku hingga akhir zaman.

C. Tindak Pidana menurut Hukum Positif

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, beberapa ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, akan tetapi sampai sekarang belum ada keragaman pendapat.⁴²

⁴¹ Gibtiah. *Kejahatan Tindak Pidana Pembegalan (Analisis Perbandingan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM JINAYAH)*, (Palembang : NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN RF, 2016), hlm.24-25

⁴² Laila, Hermalia. *Peranan Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus Polsek Sukarami Kota Palembang)*, (Palembang, Skripsi Uin Raden fatah Palembang, 2015), hlm.18

Strafbaar feit banyak didefinisikan pengertiannya oleh para sarjana hukum dengan keseragaman pendapatnya masing-masing, seperti:

- a. Mulyatno, menerjemahkan istilah *Strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurutnyanya “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena “perbuatan pidana” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.
- b. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan *Strafbaar feit* dengan menggunakan istilah “peristiwa pidana” yang digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substantif “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.
- c. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

- d. Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Delik adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
2. Delik materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
3. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan. Pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP dan Pasal 339 KUHP).
4. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaanya mengakibatkan matinya seseorang. Contoh pasal 359 KUHP.

⁴³ Masriani, Yulius Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.63

5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan oerang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh pasal mengenai perzinahan atau penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari adanya pidana. Seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana ada beberapa macam, antara lain delik, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Dalam sistem hukum di Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana, apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asa legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 ayat (1) tersebut, yaitu:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.⁴⁴

Berbagai penjelasan diatas kita dapat melihat bahwa pandangan ahli hukum terdapat perbedaan dalam menyikapi *strafbaar feit*, ada yang memaknainya sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik dan tindak pidana. Penulis

⁴⁴ Sutan, Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers,2007), hlm.20

dalam hal ini lebih suka menggunakan tindak pidana, karena dalam pandangan penulis bahwa tindak pidana itu lebih luas pengertiannya.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan telah diatur di dalam KUHP maupun Undang-Undang. Setiap tindakan yang melanggar hukum telah ada sanksinya masing-masing, berat atau ringannya sanksi tersebut tergantung pada tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut.

e. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah⁴⁵:

1. Perbuatan,
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum),
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Rumusan R.Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni⁴⁶:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia),

⁴⁵ Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.79

⁴⁶ Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.80

2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur diatas nomor ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).⁴⁷

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur moeljatno dan R.tresna, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.⁴⁸

Menurut Yulies Tiena, Maharani, Unsur-unsur peristiwa pidana(Tindak Pidana) dapat ditinjau dari dua, yaitu⁴⁹:

1. Dari Segi Objektif, berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari Segi Objektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

⁴⁷ Adami, Chazawi. *Ibid*, hlm.80

⁴⁸ Adami, Chazawi. *Ibid*, hlm.80

⁴⁹ Masriani, Yulius Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm.62-63

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁰

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Secara umum penulis dapat menyimpulkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Adanya niat dari dalam diri pelaku.

Dalam Pasal 53 KUHP terkandung suatu pengertian bahwa agar penjatuhan pidana kepada seseorang yang baru mencoba melakukan suatu kejahatan memiliki dasar letimigasi yang kuat, maka harus dipenuhi semua syarat yang tercantum di dalam pasal tersebut. *Pertama*, adanya niat pada diri seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. *Kedua*, niat tersebut harus telah diwujudkan secara nyata dalam bentuk permulaan pelaksanaan. Dan *ketiga*, kejahatan yang

⁵⁰ Masriani, Yulius Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.63

telah dimulai pelaksanaannya oleh seseorang tersebut, akhirnya tidak selesai yang disebabkan oleh sesuatu diluar dirinya atau bukan atas kehendak sendiri.⁵¹

2. Adanya perbuatan, yaitu adanya perilaku yang melawan hukum.

Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrund*).⁵²

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila ia memenuhi unsur, yaitu suatu perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut dipenuhi maka seseorang dapat dipidana.⁵³

3. Pelaku, yaitu subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

Pelaku (*Pleger*) adalah orang secara materiil dan *personlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.⁵⁴

⁵¹ Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.116-119

⁵² Ali, Mahrus. *Ibid*, hlm.123

⁵³ Ali, Mahrus. *Ibid*, hlm.124

⁵⁴ Ali, Mahrus. *Ibid*, hlm.124

Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat. Sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik, dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu.⁵⁵

Seorang *pleger* bukan seseorang yang turut serta (*deenemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku, disamping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.⁵⁶

4. Adanya kerugian.

Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Sedangkan, imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.⁵⁷

⁵⁵ Ali, Mahrus. *Ibid.* hlm.124

⁵⁶ Ali, Mahrus. *Ibid.* hlm.125

⁵⁷ <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/> download,21

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdara sebagai berikut: Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara); Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdara). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya, Misal : Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdara), Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdara), Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara), Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdara), dan lain-lain.⁵⁸

5. Adanya sanksi pidana yang mengatur tentang perbuatan atau kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Sistem hukum pidana, ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar belaknginya dan tujuannya. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana

⁵⁸ <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/> download,21 Mei 2017

berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.⁵⁹

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar diluar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan dirumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar diluar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, rehabilitasi, dan lain sebagainya.⁶⁰

Kedua jenis sanksi tersebut (sanksi pidana dan sanksi tindakan) dalam teori hukum pidana lazim disebut dengan *double track system* (sistem dua jalur), yaitu sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri. Sanksi Pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁶¹

f. Sanksi Pidana

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas

⁵⁹ Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.193

⁶⁰ Ali, Mahrus. *Ibid*, hlm.194

⁶¹ Ali, Mahrus. *Ibid*, hlm.194

agar norma yang ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁶²

Menurut Mahrus Ali, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim merupakan pidana tambahan.⁶³

Secara umum penulis dapat menyimpulkan, untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, adanya kesalahan untuk dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.

D. Tindak Pidana menurut Hukum Islam

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah jinayah dan jarimah, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Walaupun demikian kedua istilah ini berbeda dalam penerapan kesahariannya. Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Sedangkan jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jadi, pengertian jarimah secara harfiah sama halnya dengan pengertian jinayah.⁶⁴

⁶² Kamelia. *Tindak Pidana Ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ditinjau dari Fiqh Jinayah* (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2015), hlm.33

⁶³ Kamelia. *Ibid*, hlm.33

⁶⁴ Kamelia. *Ibid*, hlm.25

Adapun pengertian jarimah sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد وتعزير

Artinya:

“Larangan-larangan syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah hukuman *had* atau *ta’zir*”.

Dalam hal ini, perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan. Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa kata larangan (محظورات) seperti yang termaktub dalam definisi diatas menjelaskan sebagai berikut:

اما تيانفعل منهى عنه او تركفعل ما موربه

Artinya:

“Mudharat (larangan) adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan”.

Kata Jarimah identik dengan pengertian yang disebut hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Jadi, dalam hukum positif jarimah di istilahkan dengan delik atau tindak pidana. Adapun pemakaian kata Jinayah lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut-pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan fiqh jinayah yang memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut fiqh jinayah dan bukan istilah fiqh jarimah.⁶⁵

Secara umum penulis dapat menyimpulkan, bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaanya secara etimologis, kedua istilah tersebut

⁶⁵ Kamelia. *Ibid*, hlm.26

bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun letak perbedaannya terletak pada pemakaiannya dan arah pembicaraannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk dapat dianggap atau dikategorikan suatu jarimah, sesuatu perbuatan harus memiliki beberapa persyaratan atau beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Al-rukn al-syar'i* merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah (*al-jani atau dader*), maka harus ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. *Ar-rukn al-madi* adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut pelaku jarimah maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan jarimah baik bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu).
3. *Al-rukn al-adabi* adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan sebuah jarimah harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggung jawabannya atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau bukan seorang yang berada dibawah ancaman dan keterpaksaan.⁶⁶

Sementara itu, Hukum Pidana Islam mengenal tiga macam jarimah yang ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan, yaitu:

⁶⁶Irfan. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua*. (Jakarta: Hamzah, 2012), hlm.39

Pertama, Jarimah Qishash Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan sanksi atau hukuman Qishash maupun diyat. Kedua sanksi merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban atau walinya). Berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata, sanksi qishash diyat ada beberapa kemungkinan dalam penerapannya, seperti qishash bisa berubah menjadi diyat, diyat menjadi dimaafkan dan apabila itu terjadi, maka sanksi atau hukuman menjadi hilang karena maaf. Kategori jarimah Qishash diyat, yaitu *Al-Qatl Al-Amd* (Pembunuhan Sengaja), *Al-Qatl Sibh Al-Amd* (Pembunuhan Semi Sengaja), *Al-Qatl Al-Khata'* (Pembunuhan Keliru), *Al-Jarh Al-Amd* (Penganiayaan Sengaja), dan *Al-Jarh Al-Khata'* (Penganiayaan Salah).

Kedua, Jarimah Hudud yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nash Al-Qur'an atau Sunah Rasul, serta menjadi Hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukum lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Kategori Jarimah Hudud ialah Pencurian, Perampokkan, Pemberontakkan, Zina, Menuduh Zina, Minum-minuman Keras, dan Riddah.

Ketiga, Jarimah Ta'zir yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman Ta'zir. Ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan Hak Allah maupun Hak Manusia dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman Hudud atau Kafarat. Karena Ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi

Ta'zir, harus tetap memperhatikan petunjuk Nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁶⁷

3. Sanksi Pidana

Sanksi dalam fiqh jinayah disebut dengan hukuman atau *uqubah* (**عقوب**) Adapun pengertian hukuman atau *uqubah*(**عقوب**),sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.⁶⁸

Ancaman hukuman terhadap berbagai macam jarimah diperlukan guna, menjaga agar orang jangan sampai melakukannya sebab sekedar ada larangan atau perintah melakukan sesuatu perbuatan tanpa sanksi, tidak dijamin akan dipatuhi. Hal ini sejalan dengan kecenderungan hawa nafsu yang ada dalam jiwa manusia sendiri untuk melanggar larangan atau mengabaikan perintah.⁶⁹

Sebagai contoh dalam QS. Al-Baqarah 178-179, disebutkan bahwa hukuman *qishash* (kisas) yang dilaksanakan dalam jarimah pembunuhan dengan sengaja akan menjamin kelangsungan hidup manusia. Artinya, jika kepada pelaku jarimah pembunuhan dengan sengaja diterapkan hukuman mati, orang tidak akan mudah melakukan pembunuhan, yang berarti merupakan jaminan keselamatan jiwa manusia. Jika hukuman kisas tidak dilaksanakan, pembunuhan akan banyak

⁶⁷ Ahmad, Azhar Basyir. *Ikhtisar Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI,2001) hlm. 7-8

⁶⁸ Ramiyanto. *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana ditinjau dari Fiqh Jinayah* (Skripsi, IAIN Raden Fatah Palembang, 2010), hlm.31

⁶⁹ Ahmad, Azhar Basyir. *Ibid*, hlm.2

terjadi dalam masyarakat, yang berarti hilang atau berkurangnya jaminan keselamatan jiwa atau kelangsungan hidup manusia.⁷⁰

E. Pengertian Pembunuhan Berencana

Menurut Adami, Chazawi,⁷¹ Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Sedangkan unsur obyektif yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa) dan obyeknya (nyawa orang lain). Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 228 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu:

Pertama, Memutuskan kehendak dalam suatu tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau

⁷⁰ Ahmad, Azhar Basyir. *Ibid*, hlm.3

⁷¹ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 80

tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkannya ketika itu.⁷²

Kedua, Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.⁷³

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, dan bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak,

⁷² Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 82

⁷³ Adami Chazawi. *Ibid*, hlm. 83

untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.⁷⁴

Ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Unsur atau syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.⁷⁵

Penulis dapat menyimpulkan bahwa, Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Pada hukum pidana Islam, pembunuhan berencana yang lebih dikenal dengan pembunuhan sengaja, sudah dijelaskan secara jelas didalam beberapa penggalan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah 178, sebagai berikut:⁷⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ مُلَى الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ، مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِ
حْسَنِ قَلْبٍ ۚ لَكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ قَلَىٰ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ، عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 178 menjelaskan bahwa apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka Qishash berlaku bagi orang merdeka tersebut. Apabila seorang budak membunuh budak (hamba sahaya),

⁷⁴ Adami Chazawi. *Ibid*, hlm.83

⁷⁵ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hlm.83-84

⁷⁶ Q.S.Al-Baqarah. *Tafsir Al-Manar*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm.262

maka Qishash berlaku bagi budak pembunuh. Apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut.⁷⁷

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Pidana Islam, pembunuhan berencana merupakan bagian dari pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga hal itu masuk dalam kategori Jarimah Qishash Diyat. Qishash Diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman Qishash atau Diyat. Baik Qishash maupun Diyat, kedua-duanya adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syara'.

⁷⁷ *Tafsir Al-Manar*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm.263

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA STUDI PUTUSAN No.1823/Pid.B/2015/PN.Plg DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG

A. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang adalah kelanjutan dari sistem Pengadilan Kolonial Belanda yaitu Pengadilan Rakyat setelah melalui berbagai macam proses maka Pengadilan Rakyat berubah menjadi Pengadilan Negeri.

Pada awalnya kantor Pengadilan Negeri yang dikenal dengan nama kantor Laandraad, terletak di daerah Sayangan Pasar 16 Palembang dan sampai sekarang dikenal dengan jalan Pengadilan di Palembang. Pada tahun 1971 Pengadilan Negeri Palembang yang berada di Ibukota Provinsi Sumatera Selatan ini telah menempati gedung baru yang dibangun di Jalan Kapten A.Rivai No.16 Palembang hingga sekarang.

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Negeri Palembang berada dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan baru pada tahun 2004 seluruh Peradilan yang berada di seluruh Indonesia berada satu atap dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang merupakan satu-satunya Pengadilan umum yang berada di Kotamadya Palembang.

Nama-nama Hakim yang ditugaskan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dari tahun ke tahun terus berganti, dari tahun 1966 sampai sekarang, begitu juga dengan Ketua Pengadilan Negeri Palembang dari tahun ke tahun juga

terus berganti, dan berikut nama-nama yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Palembang, adalah sebagai berikut:

Tabel
Nama-nama yang pernah
menjadi Ketua Pengadilan Negeri Palembang

No.	Nama-nama Hakim	Tahun Jabatan
1.	Achmad Sulaiman, S.H	1966 S/D 1968
2.	Darwis Sirin, S.H	1968
3.	Amruddin Nur, S.H	1968 S/D 1972
4.	L.M Silalahi, S.H	1972 S/D 1978
5.	Abdullah Basri, S.H	1978 S/D 1984
6.	H.P Pangabean, S.H	1984 S/D 1985
7.	Soejatman, S.H	1985 S/D 1988
8.	Ridwan Nasution, S.H	1988 S/D 1992
9.	Soelim Hardijoto, S.H	1992 S/D 1994
10.	Armen Lubis, S.H	1994 S/D 1995
11.	Amir Syafaruddin Harahap, S.H	1995 S/D 1997
12.	Djazuli Pranoto, S.H	1997
13.	Moestofa Mochammad, S.H	1997 S/D 2001
14.	Untung Harjadi, S.H	2001 S/D 2002
15.	H.R. Nachrowi, S.H	2002 S/D 2003
16.	H. Sugeng Achmad Yudhi, S.H	2003 S/D 2005
17.	H.Muh. Daming Sunusi, S.H., M.H	2005 S/D 2016

18.	Nasaruddin Tappo, S.H	2006 S/D 2008
19.	H.Moch. Hatta, S.H., M.H	2008 S/D 2010
20.	DR. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H	2010 S/D 2012
21.	H. Ali Makki, S.H., M.H	April 2012 S/D November 2013
22.	H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum	November 2013 S/D Februari 2015
23.	H.Sugeng Hiyanto, S.H., M.H	Februari 2015 S/D Juni 2016
24.	H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum	Juni 2016 S/D Sekarang

Sumber: Data Diolah, Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, 2016

B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Negeri Palembang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang memiliki Visi dan Misi mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Palembang, Visi tersebut yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Palembang menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

C. Tugas dan Fungsi

Dalam posisi Hakim, terdapat dua jenis Hakim. Hakim karir dan ad hoc. Hakim karir adalah para juru adil yang bekerja berdasarkan jenjang karir, sedangkan hakim ad hoc disini khusus menangani perselisihan hubungan industrial. Adapun tugas dan kewajiban Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan kewajiban Para Panitera dan karyawan-karyawannya, sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan

Tugas dan Fungsi:

- Melakukan Pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Melakukan pengawasan terhadap tingkah laku para Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Melakukan pengawasan/memonitor terhadap pekerjaan-pekerjaan baik administrasi teknis maupun non teknis Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Memberikan Peringatan, Teguran, dan petunjuk yang diperlukan.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-Undang Diwajibkan kepadanya.

2. Wakil Ketua Pengadilan

Tugas dan Fungsi:

- Membantu ketua dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-Undang diwajibkan kepadanya.

3. Panitera/Sekretaris

Tugas dan Fungsi:

- Membantu Ketua Pengadilan Negeri Palembang dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan perorganisasikannya.

- Melakukan penilaian dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.
- Melakukan bimbingan pegawai dengan lingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
- Dengan dibantu oleh wakil panitera dan panitera muda yang menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
- Mengkoordinasikan ketatausahaan dilingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan berlaku.
- Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan, pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya disimpan kepaniteraan.
- Membuat akta dan salinan putusan.
- Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Melakukan pengelolaan kebutuhan formasi dan pengelolaan administrasi kepegawaian pegawai Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Pencabutan penunjukkan permohonan kembali.
- Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali.
- Pembuatan akta yang menurut Undang-Undang peraturan diharuskan dibuat oleh panitera.

4. Wakil Panitera

Tugas dan Fungsi:

- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Perdata.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Pidana.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Hukum.
- Menerima surat-surat masuk yang berhubungan dengan tugas kepaniteraan yang telah diposisikan oleh Ketua/Wakil Ketua dan

Panitera/Sekretaris untuk diteruskan ke masing-masing panitera muda untuk penyelesaiannya.

5. Wakil Sekretaris

Tugas dan Fungsi:

- Menyelenggarakan tertib administrasi dalam hal surat-menyurat dalam Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian umum.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian kepegawaian.
- Koordinasi dengan bagian Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-Undang diwajibkan kepadanya.

6. Panitera Muda Perdata

Tugas dan Fungsi:

- Melakukan administrasi perkara.
- Mempersiapkan persidangan perdata.
- Melakukan formalitas perlengkapan perkara.
- Melaksanakan pendaftaran berkas perkara.

7. Panitera Muda Pidana

Tugas dan Fungsi:

- Menerima berkas perkara yang dikirim oleh Kejaksaan Negeri Palembang.
- Melaksanakan formalitas kelengkapan berkas perkara pidana.
- Menyerahkan berkas perkara pidana yang telah diregistrasi dan dilengkapi dengan formulir penetapan penunjukkan Majelis Hakim kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang melalui Panitera/Sekretaris.
- Menyerahkan berkas perkara pidana kepada Ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Secara teratur mengisi kolom buku registrasi dengan tertib, cermat lengkap dan tepat waktu.

- Membuat laporan bulanan perkara pidana.
- Menyimpan dan memelihara surat-surat yang berhubungan dengan perkara pidana.
- Melaksanakan administrasi perkara.
- Mempersiapkan persidangan perkara.
- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-Undang diwajibkan kepadanya.

8. Panitera Muda Hukum

Tugas dan Fungsi:

- Mengevaluasi laporan bulanan perkara perdata dan pidana.
- Menata kembali arsip perkara perdata dan pidana yang sudah in aktif.
- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data.
- Menyajikan statistik perkara.
- Menyusun laporan perkara.
- Menyimpan arsip berkas perkara.
- Melakukan administrasi pendaftaran Notaris.
- Melakukan administrasi pendaftaran Penasehat Hukum.
- Melakukan administrasi pendaftaran Badan Hukum.
- Melakukan administrasi kewarganegaraan.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-Undang diwajibkan kepadanya.

9. Urusan Kepegawaian

Tugas dan Fungsi:

- Menyusun rencana kerja kepala sub bagian kepegawaian.
- Menyusun formasi pengangkatan pegawai baru pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Membuat laporan tutup tahun anggaran kepegawaian.
- Menyiapkan data kepegawaian untuk mengikuti ujian dinas tingkat I dan tingkat II.
- Mengadakan usulan kenaikan pangkat.
- Menyelesaikan urusan permintaan pensiun pegawai, pensiun janda/laporan pensiun.
- Menyimpan SK para pegawai Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.

10. Urusan Keuangan

Tugas dan Fungsi:

- Membuat, menyusun rencana penggunaan anggaran dan rencana kebutuhan fisik/perlengkapan kantor yang dituangkan dalam RKL-KL.
- Menyusun DIPA Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Melaksanakan tugas kebendaharaan pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Membuat dan mengirim Lapbul, Labtrin, Lapsemester, Laptah dan Laporan BAP kas Penerimaan dan Kas Pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- Menyusun rekapitulasi anggaran/laporan keuangan.
- Menyusun daftar pemasukan dan pengeluaran.
- Membuat dan menata usahakan daftar gaji pegawai.

11. Urusan Umum

Tugas dan Fungsi:

- Membuat Daftar Inventaris Barang (DIB).
- Menempatkan karyawan pada tempat yang benar sesuai dengan ilmu, bakat, kemampuan serta status (SK pengangkatan).
- Mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara.
- Mengusulkan pengadaan dan penghapusan barang Milik Negara.
- Menyimpan dan memelihara barang-barang yang ada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.

D. Gambaran Umum Kasus Pembunuhan Berencana Studi Putusan Nomor

1823/Pid.B/2015/PN.Plg

1. Identitas Terdakwa.

- Nama Lengkap : Syaiful Haq Bin Sapuan
- Tempat Lahir : Indralaya
- Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun/ 18 April 1985
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Tanjun Sejaro Dusun I No.32
Kabupaten Ogan Ilir
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak Ada
- Pendidikan : SMP (tidak tamat)

- Nama Lengkap : Muhammad Masawi Bin H.Nasarudin
- Tempat Lahir : Palembang
- Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun/ 09 April 1996
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl.Suwada Rt.37 Rw.11 No.2046 Kelurahan Lorok Pakjo, Palembang
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak Ada
- Pendidikan : SMA⁷⁸

2. Penahanan

- a. Penyidik Polri, sejak tanggal 25 September 2015 s/d 14 Oktober 2015.
- b. Perpanjangan Penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d 23 Nopember 2015.
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember s/d 06 Desember 2015.
- d. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Nopember 2015 s/d 18 Desember 2015.
- e. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, sejak tanggal 19 Desember 2015 s/d 16 Februari 2016.⁷⁹

3. Dakwaan

Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:⁸⁰

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa 1. Syaiful Haq Bin Sapuan dan terdakwa 2. Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin pada hari kamis tanggal 24 september 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di depan Gedung Smartfren Jalan Nusa Indah Lrg.Teratai I Rt.36 Rw.11 Kelurahan Lorok Pakjo Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang

⁷⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang* Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg, hlm.1

⁷⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia *.Ibid*, hlm.2

⁸⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia *Ibid*, hlm.4-7

turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa Alfiansyah Setiawan Bin H.Syafrudin sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. HK.04.01/11.3..32/113/2015 tanggal 24 september 2015 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Beringin Sitanggung dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit DR. Muhammad Hoesin Palembang dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka tusuk didada kiri atas menembus rongga dada, dengan panjang dua koma tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dalam enam koma dua sentimeter (luka tusuk dada kiri atas akibat trauma tajam), perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa 2.Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin sedang berada dirumah, tiba-tiba saksi Bahar Fahlevi bin H.Nasaruddin memanggil dan mendekati terdakwa 2 sambil berkata “KAU GARI/CARI PIAN (ALFIANSYAH SETIAWAN BIN H.SYARIFUDIN) OMONGKE MASALAH MOLEN(alat untuk ngecor) TUNGGU KESAMPE SUDAH KARENA MOLEN BELUM DIANTARKE FIAN (KORBAN)”, mendengar perkataan saksi BAHAR yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa 2 sendiri, akhirnya terdakwa 2 menyetujui atas perintah kakaknya tersebut, dan langsung pergi mengajak terdakwa 1 SYAIFUL HAQ BIN SAPUAN untuk mencari/ menemui korban ALFIANSYAH SETIAWAN BIN H.SYARIFUDIN, dimana korban sering nongkrong (dikantor smart fren) namun tidak ketemu akhirnya para terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 24.00 WIB para terdakwa keluar kembali dengan tujuan untuk mencari korban dengan

berbekal masing-masing membawa senjata tajam jenis cap garpu dan meminta RUBI selaku tukang ojek, untuk mengantar para terdakwa ke kantor smart fren dimana biasanya korban nongkrong, sebelum sampai ke kantor smart fren terlebih dahulu para terdakwa membeli minuman keras jenis anggur disamping jalan Balap Sepeda dekat kantor TVRI, setelah selesai minum-minuman keras para terdakwa pergi ke kantor smart fren dengan berboncengan bertiga, setelah sampai ditempat tujuan(TKP) lalu para terdakwa turun, sedangkan RUBI tetap berada diatas motornya dan para terdakwa langsung mendekati saksi ALEXANDER BIN SUHERMAN dan bertanya apakah ada korban disini dan dijawab oleh saksi ALEXANDER, korban ada disini sambil menunjuk arah dalam pos lalu terdakwa 2 langsung masuk kedalam untuk menemui korban yang sedang bermain PS (Play Station) dan setelah bertemu terdakwa 2 berkata kepada korban dengan kata-kata, “KAK JAM BERAPO MOLEN TU NAK DIANTER KATO KAKAK AKU” dan dijawab korban “BESOK BAE DAG USAH SIRU NIAN” mendengar ucapan korban terdakwa 2 merasa tersinggung dan sakit hati dan langsung menemui dan melaporkan perihal tersebut ke terdakwa 1 yang sedang menunggu diluar, mendengar laporan terdakwa 2 lalu terdakwa 1 masuk menemui korban sambil memanggil korban yang masih bermain PS dan menyuruh untuk keluar, setelah korban keluar untuk menemui terdakwa 2, mengingat rasa sakit hati dan tersinggung atas perkataan-perkataan korban dengan perasaan marah bercampur emosi dan terbawa oleh pengaruh minum-minuman keras, lalu timbullah niat para terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, terdakwa 2 tanpa berkata terdakwa 2 langsung memukul korban dengan menggunakan tangannya akan tetapi tidak

kena, dan dibalas oleh korban memukul dan mengenai mata kiri, ketika terdakwa 2 sedang berkelahi dengan korban, datang terdakwa 1 untuk membantu sambil mengeluarkan pisau cap garpu dan menusukannya ke arah badan korban dan mengenai dada sebelah kiri tembus kerongga dada dan saat terdakwa 2 hendak menusukan pisau ke arah badan korban, korban berlari untuk menyelamatkan diri, melihat korban berlari lalu terdakwa 2 bertanya kepada terdakwa 1, ngapo korban lari dan dijawab oleh terdakwa 1 “KORBAN KUTUJAH DIDADO KIRINYO KARENA KORBAN NAK NUJAH KAU” mendengar jawaban terdakwa 1 lalu para terdakwa melarikan diri dengan menggunakan jasa ojek (RUBI) ke arah jalan veteran untuk pergi kerumah paman terdakwa 2, setelah korban berhasil berlari datang saksi ALEXANDER dan masyarakat sekitar untuk dilakukan pertolongan medis dengan cara dibawa kerumah sakit, namun saat diperiksa dokter korban sudah meninggal dunia, sesuai dengan visum et repertum No. HK.04.01/11.3..32/113/2015 tanggal 24 september yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.BERINGIN SITANGGANG dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit DR.MUHAMMAD HOESIN PALEMBANG, selanjutnya beberapa jam kemudian para terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut.

4. Tuntutan

Tuntutan pidana kepada terdakwa-terdakwa yang pada pokok sebagai berikut:⁸¹

- a. Menyatakan terdakwa 1.Syaiful Haq Bin Sapuan dan terdakwa 2 Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin terbukti secara sah dan

⁸¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia .*Ibid*, hlm.3

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu 1.Syaiful Haq Bin Sapuan dan terdakwa 2 Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin dengan pidana penjara masing-masing: 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
- c. Barang Bukti: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, gagang kayu, sarung kulit, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dalam keadaan robek dan berlumuran darah ada robek bekas benda tajam pada bagian dada sebelah kiri, semuanya dirampas atau dimusnahkan.
- d. Menetapkan para terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

5. Hal yang Memberatkan dan Hal yang Meringankan

Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan kepada terdakwa-terdakwa, adalah sebagai berikut:⁸²

a. Hal yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa telah menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban karena telah kehilangan salah seorang anggota keluarganya yaitu dalam hal ini korban “Alfiansyah Setiawan Bin H.Safuruddin”.
- Perbuatan terdakwa-terdakwa telah meresahkan masyarakat.

b. Hal yang Meringankan:

- Terdakwa-terdakwa dengan jujur dan sportif langsung mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

6. Vonis

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hakim memvonis sebagai berikut:⁸³

⁸² Mahkamah Agung Republik Indonesia .*Ibid*,hlm.41

1. Menyatakan Terdakwa 1. Syaiful Haq Bin Sapuan dan Terdakwa 2. Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primer.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa-terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu yang bersarung kulit, dan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dalam keadaan robek dan berlumuran, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut putusan No.1823/Pid.B/2015/PN.Plg

Sebagaimana penulis kemukakan pada bab terdahulu, yang dimaksud dengan penjatuhan pidana itu adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Salah satu fungsi penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah berupa sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan adanya penjatuhan pidana ini, diharapkan bahwa seorang pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah dilakukannya itu atau dengan tujuan menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksudnya menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi diatakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).

Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuatnya jadi tidak berdaya. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat berupa sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana. Salah satunya untuk menerapkan sanksi berupa sanksi pidana ini dilakukan oleh yang melakukan perbuatan melanggar aturan hukum.

Hakim hal ini, sebagaimana yang dikemukakan dalam asas hukum pidana, orang tidak dianggap bersalah sebelum adanya penjatuhan pidana atau putusan hakim untuk melakukan hukuman tetap. Hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukumnya, meliputi menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan.

Hal ini sebagaimana dituangkan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP. Seperti halnya yang dijelaskan di dalam Pasal 183 KUHAP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Uraian diatas bahwa hakim harus mempunyai alat bukti yang cukup dan memiliki keyakinan bahwa alat bukti tersebut benar adanya. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP diatas, orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah saat itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, tetapi dari alat bukti yang sah itu Hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya

adanya keyakinan pada hakim saja adalah juga tidak cukup, apabila keyakinan tersebut telah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Serta Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan pasal diatas, mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Selanjutnya, ketentuan pasal diatas memberikan makna kepada hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dengan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Oleh sebab itulah, maka untuk melihat kinerja hakim dapat diukur dari tiga sifat tersebut dalam menjatuhkan pidana, yaitu unsur yuridis (kepastian hukum), unsur filosofis(kemanfaatan) dan unsur sosiologis. Dengan begitu diharapkan bahwa putusan hakim itu dapat menimbulkan rasa keadilan masyarakat Unsur yuridis yaitu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana, atau ada jaminan hukum yang dijalankan, dan berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusannya dilaksanakan, serta perkara yang serupa harus

diputus serupa pula. Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, keadilan adalah penilaian terhadap perbuatan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain dan lazimnya hanya dilihat dilihat dari sudut orang yang terkena atau dikenai pelakuan itu. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat, dengan adanya sengketa keseimbangan tatanan di dalam masyarakat itu terganggu dan keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan kembali.⁸⁴

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang, terutama undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana halnya dalam kasus yang penulis amati, dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana studi putusan nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLG, sesuai dengan ukuran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kedudukan perkara ini yaitu terdakwa 1.Syaiful Haq Bin Sapuan dan terdakwa 2 Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dengan merencanakan membunuh si korban Alfiansyah Setiawan Bin H.Safruddin, sehingga si terdakwa 1 dan terdakwa 2 dijatuhkan hukuman 20 Tahun penjara atas perbuatannya.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

⁸⁴ Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. (Yogyakarta:Liberty, 2009), hlm.92

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan dalam putusan nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLG, Dalam putusan ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Selanjutnya dalam dakwaan subsidiar, yaitu melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 5 ayat 1 ke-1 KUHP, Dakwaan lebih subsidiar melanggar pasal 351 KUHP ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP. Sehingga apabila memperhatikan penyusunan dakwaan jaksa penuntut umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan jaksa penuntut umum tersebut

bersifat alternatif subsidiaritas, dimana dakwaan kesatu primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini, dan jika tidak terbukti, baru kemudian dakwaan subsidiair dan lebih subsider atau dakwaan kedua.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum. Berikut ini akan dikemukakan, pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di dalam sidang yaitu yang terdapat dalam putusan nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLG. Menimbang bahwa di awal persidangan telah didengar pula keterangan dari terdakwa-terdakwa, yang pokoknya menerangkan diantaranya:

1. Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat didepan Gedung Smart Fren Jalan Nusa Indah Lrg. Teratai I Rt.36 Rw.11

Kelurahan Lorok Pakjo Palembang telah melakukan tindak pembunuhan bersama dengan terdakwa 2.Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin.

2. Bahwa benar terdakwa menerangkan berawal pada hari Rabu Tanggal 23 September 2015 sekira puku 22.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba saksi Bahar Fahlevi Bin H.Nasaruddin memanggil dan mendekati terdakwa 2.Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin sambil berkata “Kau gari/cari Pian(Alfiansyah Setiawan Bin H.Syarifudin) omongke masalah molen (alat ngecor) tunggu ke sampe sudah karena molen belum diantarke Fian(Korban).
3. Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah terdakwa 2. Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin disuruh oleh saksi Bahar, lalu lebih kurang 22.00 Wib terdakwa dan terdakwa.2 mencari / menemui korban Alfiansyah Setiawan Bin H.Syarifudin sambil jalan kaki dan masing-masing membawa sebilah pisau diman korban sering nongkrong (di kantor Smart Fren) namun tidak ketemu akhirnya terdakwa dan terdakwa 2 pulang kerumah hingga pukul 24.00 Wib.
4. Bahwa benar terdakwa menerangkan oleh karena merasa kesal dan tersinggung atas sikap korban lalu keesokan harinya pada tanggal 24 September 2015 sekira pukul 02.00 wib kembali lagi terdakwa dan terdakwa 2 keluar rumah dengan tujuan untuk mencari kembali

korban sambil masing-masing membawa senjata tajam jenis cap garpu dan meminta Rubi selaku tukang ojek untuk mengantar terdakwa dan terdakwa 2 untuk mencari korban dimana biasanya korban nongkrong.

5. Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelum terdakwa dan terdakwa 2 mencari korban yang kedua kalinya terlebih dahulu terdakwa dan terdakwa 2 membeli minuman keras jenis anggur disamping TVRI Palembang setelah selesai minum kembali lagi terdakwa 2 dan terdakwa 1 dengan jasa ojek mencari korban dimana korban sering nongkrong, hingga sampai pukul 03.00 Wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 tiba dikantor Smart Fren.
6. Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah sampai dikantor Smartfren lalu terdakwa dan terdakwa 2 turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Alexander Bin Suherman dan bertanya apakah ada korban disini dan dijawab oleh saksi Alexander, korban ada disini sambil menunjuk arah dalam pos lalu terdakwa 2 langsung masuk kedalam untuk menemui korban yang sedang bermain PS (Play Station) dan setelah bertemu terdakwa 2 berkata kepada korban dengan kata-kata: kak jam berapa molen tu nak diantar kato kakak aku, dan dijawab korban: besok bae dag usah siru nian, mendengar ucapan korban terdakwa 2 merasa tersinggung dan sakit hati dan langsung menemui dan melaporkan perihal tersebut ke terdakwa yang sedang menunggu diluar.

7. Bahwa benar terdakwa menerangkan oleh karena mendengar laporan terdakwa 2 lalu terdakwa masuk menemui korban sambil memanggil korban yang masih bermain PS dan menyuruh untuk keluar, setelah korban keluar, mengingat rasa sakit hati dan tersinggung atas perkataan-perkataan tanpa berkata terdakwa 2 langsung memukul korban dengan menggunakan tangannya akan tetapi tidak kena dan dibalas oleh korban memukul dan mengenai mata kiri.
8. Bahwa benar terdakwa menerangkan ketika terdakwa 2 sedang berkelahi dengan korban dan terdakwa melihat korban hendak menusukan pisaunya ke arah terdakwa 2 lalu terdakwa datang untuk membantu sambil mengeluarkan pisau cap garpu dan menusukannya ke arah badan korban dan mengenai dada sebelah kiri.
9. Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah korban berhasil ditusuk oleh terdakwa lalu terdakwa 1 berusaha untuk mengejarnya sambil terdakwa 2 berkata ngap / mengapa lari dan dijawab oleh terdakwa “korban kutujah didado kirinyo karena korban nak nujah kau” mendengar jawaban terdakwa lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 melarikan diri dengan menggunakan jasa ojek ke arah jalan veteran dan tidak lama kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil ditangkap oleh pihak yang berwenang.

10. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti terdakwa membenarkannya.

11. Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan didepan persidangan

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Bila hakim mempertimbangkan keterangan saksi, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, keterangan saksi ini akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

d. Barang-barang bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.

Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam putusan perkara Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLG barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut: Barang Bukti: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, gagang kayu, sarung kulit, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dalam keadaan robek dan berlumuran darah ada robek bekas benda tajam pada bagian dada sebelah kiri.

Selanjutnya Pertimbangan yang bersifat Filosofis dalam perkara Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLG, yaitu berisi bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Selanjutnya Pertimbangan yang bersifat Sosiologis dalam perkara Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLG, yaitu bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan hukuman 20 tahun penjara, dengan melihat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban karena telah kehilangan salah

seorang anggota keluarganya dan perbuatan terdakwa-terdakwa telah meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa-terdakwa dengan jujur dan sportif langsung mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa belum pernah dipidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dalam memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana perkara nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLG sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Hakim dalam hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti, dan dijatuhkan hukuman 20 Tahun penjara dikarenakan perbuatan terdakwa.1 dan terdakwa.2 telah menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban karena telah kehilangan salah seorang anggota keluarganya dan perbuatan terdakwa-terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Dengan dijatuhkan pidana 20 Tahun penjara terhadap kasus pembunuhan berencana perkara nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLG, sudah memenuhi syarat untuk mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari putusan Hakim. Dalam Pasal 340 KUHP ini paling berat hukuman mati, tapi hakim menjatuhkan hukuman 20 Tahun penjara dengan melihat aspek meringankan dan memberatkan.

Dengan demikian hakim dalam memutuskan perkara nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLG sudah memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sudah memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

B. Perspektif Fiqh Jinayah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara tindak pidana pembunuhan berencana menurut Putusan No.1823/Pid.B/2015/PN.Plg

Sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, Hakim dalam hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti, dan dijatuhkan hukuman 20 Tahun penjara dikarenakan perbuatan terdakwa.1 dan terdakwa.2 dan sudah memenuhi syarat untuk mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari putusan Hakim, dalam Pasal 340 KUHP ini paling berat hukuman mati, tapi hakim menjatuhkan hukuman 20 Tahun penjara dengan melihat aspek meringankan dan memberatkan.

Dengan demikian, dalam menganalisa putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg, meskipun hukum positif menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, tetapi dalam Hukum Islam, penulis perlu memaparkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) atau tidak menurut Hukum Islam.

Menurut Hukum Islam ditinjau dari unsur-unsur jarimah, objek kajian *fiqh Jinayah*, dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama, *Al-Rukn Al-Syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah, jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg, menyatakan bahwa Syaiful Haq Bin Sapuan dan Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin, dinyatakan bersalah menurut hukum positif karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Di dalam hukum Islam, Allah SWT, secara tegas berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 151, yang berbunyi:

(Q.S.Al-An'am ayat 151) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar".(Q.S.Al-An'am ayat 151).⁸⁵

Ayat ini tidak lain adalah ketetapan Allah SWT atas larangan membunuh sebagai suatu penekanan, sebab hal itu telah termasuk dalam larangan berbuat keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi.⁸⁶

Selain ayat tersebut, terdapat juga larangan untuk melakukan pembunuhan, selain dari larangan tersebut Allah SWT, juga memberikan hukuman bagi para

⁸⁵ Lihat Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 151.

⁸⁶ M.Syarif, Hidayat. *Sanksi Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Fiqh Jinayah* (Skripsi, IAIN Raden Fatah Palembang, 2016), hlm.93

pelaku sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:⁸⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ صَلَّى الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ، مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّىٰ إِلَيْهِ بِإِ
حْسَنِ قَلْبٍ، فَكَانَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 178 menjelaskan bahwa apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka Qishash berlaku bagi orang merdeka tersebut. Apabila seorang budak membunuh budak (hamba sahaya), maka Qishash berlaku bagi budak pembunuh. Apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut.⁸⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami dengan adanya beberapa ayat tersebut yang menerangkan tentang larangan membunuh serta sanksi bagi pelaku pembunuhan, dengan demikian ada nash secara tegas melarang secara tegas pembunuhan sekaligus memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Maka unsur *Al-Rukn Al-Syar'i* dapat terpenuhi, karena di dalam hukum Islam adanya larangan untuk membunuh dan sanksi bagi pelaku pembunuhan.

Kedua, *Al-Rukn Al-Mad'i* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

⁸⁷ Q.S.Al-Baqarah. *Tafsir Al-Manar*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm.262

⁸⁸ *Ibid.* hlm.263

Menurut fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa terdakwa Syaiful Haq Bin Sapuan dan terdakwa Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan adanya korban Alfiansyah Setiawan Bin H.Safrudin, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa Syaiful Haq Bin Sapuan dan terdakwa Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin yang menyebabkan matinya korban. Sehingga unsur *Al-Rukn Al-Mad'i* ini pun dalam hukum Islam terpenuhi.

Ketiga, *Al-Rukn Al-Adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Nomor: 1823/Pid.B/2015/PN.Plg tersebut, menyatakan bahwa terdakwa Syaiful Haq Bin Sapuan dan terdakwa Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa terdakwa Syaiful Haq Bin Sapuan dan terdakwa Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin termasuk orang yang sudah dewasa, tidak gila, dan tidak sedang dibawah ancaman dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga unsur *Al-Rukn Al-Adabi* ini pun dapat terpenuhi menurut hukum Islam.

Unsur-unsur yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Nomor: 1823/Pid.B/2015/PN.Plg, adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Dengan Sengaja".
3. Unsur "Direncanakan terlebih dahulu".

4. Unsur “Hilangnya Nyawa Oranglain”.

Hal ini sejalan dengan unsur pembunuhan sengaja menurut hukum Islam, yaitu:

1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup.
2. Pembunuhan itu merupakan perbuatan si pelaku.
3. Adanya maksud dari pelaku untuk membunuh.⁸⁹

Menurut penulis, unsur “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*” dalam hukum positif, sejalan dengan unsur “*adanya maksud dari pelaku untuk membunuh*” dalam hukum Islam Unsur tersebut baik menurut hukum positif maupun hukum Islam dapat penulis katakan bahwa sama, karena dari kedua unsur tersebut mengandung unsur niat untuk melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur berikutnya, “*barang siapa*” dalam hukum positif, juga sejalan dengan unsur “*pembunuhan itu merupakan perbuatan si pelaku*” menurut hukum Islam, unsur “*barang siapa*” merupakan siapa saja yaitu menunjuk pada subjek hukum pidana yakni peang-perorangan (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Sedangkan unsur “*pembunuhan merupakan perbuatan si pelaku*” dapat dipersamakan dengan siapa saja yang melakukan pembunuhan maka dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Maka dapat penulis katakan bahwa tindak pidana kasus pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa Syaiful Haq Bin Sapuan dan terdakwa Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin adalah tindak pidana pembunuhan

⁸⁹ M.Syarif, Hidayat. *Sanksi Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Fiqh Jinayah* (Skripsi, IAIN Raden Fatah Palembang, 2016), hlm.96

sengaja. Dapat dilihat dari terpenuhinya unsur “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*” menurut hukum positif dan terpenuhinya unsur “*adanya maksud untuk melakukan pembunuhan*” menurut hukum Islam.

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Jarimah Qishash Diyat, Jarimah Hudud, dan Jarimah Ta’zir, adalah sebagai berikut:

Pertama, Jarimah Qishash Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan sanksi atau hukuman Qishash maupun diyat. Kedua sanksi merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban atau walinya). Berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata, sanksi qishash diyat ada beberapa kemungkinan dalam penerapannya, seperti qishash bisa berubah menjadi diyat, diyat menjadi dimaafkan dan apabila itu terjadi, maka sanksi atau hukuman menjadi hilang karena maaf. Kategori jarimah Qishash diyat, yaitu *Al-Qatl Al-Amd* (Pembunuhan Sengaja), *Al-Qatl Sibh Al-Amd* (Pembunuhan Semi Sengaja), *Al-Qatl Al-Khata’* (Pembunuhan Keliru), *Al-Jarh Al-Amd* (Penganiayaan Sengaja), dan *Al-Jarh Al-Khata’* (Penganiayaan Salah).

Kedua, Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nash Al-Qur’an atau Sunah Rasul, serta menjadi Hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukum lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Kategori Jarimah Hudud ialah Pencurian, Perampokkan, Pemberontakkan, Zina, Menuduh Zina, Minum-minuman Keras, dan Riddah.

Ketiga, Jarimah Ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman Ta'zir. Ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan Hak Allah maupun Hak Manusia dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman Hudud atau Kafarat. Karena Ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi Ta'zir, harus tetap memperhatikan petunjuk Nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁹⁰

Berdasarkan uraian diatas, dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan berencana merupakan bagian dari pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga hal itu masuk dalam kategori Jarimah Qishash Diyat. Qishash Diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman Qishash atau Diyat. Baik Qishash maupun Diyat, kedua-duanya adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syara'.

Qishash sendiri dapat diganti dengan diyat kalau pihak keluarga korban mau memaafkan si pelaku maka hukuman diyat dapat dilaksanakan ataupun sebaliknya jika pihak keluarga korban tidak mau memaafkan si pelaku maka qishash harus dilaksanakan. Pembunuhan yang disengaja telah jelas diancam dengan hukuman qishash (hukuman mati) ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan, bahwa perkara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang nomor : 1823/Pid.B/2015/PN.Plg, termasuk kedalam kategori jarimah qishash diyat. Karena telah

⁹⁰ Ahmad, Azhar Basyir. *Ikhtisar Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI, 2001) hlm. 7-8

terpenuhinya semua unsur untuk membunuh yang dilakukan terdakwa yang dibuktikan dengan terdakwa dengan menusuk ke dada korban dengan pisau cap garpu. Ini menunjukkan bahwa terdakwa memang sengaja menghendaki atas kejadian tersebut dengan membunuh korban. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa terdakwa Syaiful Haq Bin Sapuan dan terdakwa Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin menurut hukum Islam harus diberi sanksi berupa qishash, bukan hukuman 20 Tahun penjara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut putusan no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg, yaitu Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sudah memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sudah memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Adapun Perspektif Fiqh Jinayah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara tindak pidana pembunuhan berencana menurut Putusan no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg, yaitu termasuk kedalam kategori jarimah qishash diyat. Karena telah terpenuhinya semua unsur untuk membunuh yang dilakukan terdakwa yang dibuktikan dengan terdakwa dengan menusuk ke dada korban dengan pisau cap garpu. Ini menunjukkan bahwa terdakwa memang sengaja menghendaki atas kejadian tersebut dengan membunuh korban. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa terdakwa Syaiful Haq Bin Sapuan dan terdakwa Muhammad

Masawi Bin H.Nasaruddin menurut hukum Islam harus diberi sanksi berupa qishash, bukan hukuman 20 Tahun penjara.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.1823/Pid.B/2015/PN.Plg), maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dari kekuasaan kehakiman RI, hendaknya mengawasi secara ketat kinerja hakim-hakim dibawahnya, terutama terkait kasus tindak pidana pembunuhan berencana.
2. DPR hendaknya harus segera merevisi dan atau memberlakukan KUHP yang baru dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur-an

Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers

-----,-----2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Ahmad, Azhar Basyir.2001.*Ikhtisar Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI

Ali, Mahrus. 2012.*Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

C.S.T Kansil. 1986.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Gibtiah.2016.*Kejahatan Tindak Pidana Pembegalan(Analisis Perbandingan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM JINAYAH)*, Palembang : NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN RF

Irfan. 2012.*Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua*. Jakarta: Hamzah

Kamelia.2015.*Tindak Pidana Ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ditinjau dari Fiqh Jinayah*. Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang

Kurnia,Rohmat.2014. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Bee Media Pustaka

Laila,Hermalia.2015.*Peranan Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus Polsek Sukarami Kota Palembang)*. Palembang, Skripsi UIN Raden fatah Palembang

Masriani, Yulius Tiena.2014.*Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Muhammad Amin Suma dkk.2001.*Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan Cetakan ke-1*. Jakarta:Pustaka firdaus

Nurul,Irfan dan Masyrofah.2015.*fiqh Jinayah*. Jakarta:Amzah

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang.2012.*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan Cetakan Ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika

Penji.2015.*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi pelaku Pembunuhan Sadis (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1036/Pid/2008/PN.DPK)*. Skripsi.Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Ramiyanto.2010. *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana ditinjau dari Fiqh Jinayah*. Skripsi, IAIN Raden Fatah Palembang

Sadi Is,2015.Muhammad. *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*. Palembang: Kencana dan kerjasama dengan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang

Soejono, Soekanto.2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Pers

Sudarto.1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Sudikno, Mertokusumo.1986.*Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: liberty

Suratman and Dillaphilips.2014.*Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta Cv

Sutan, Remy Sjahdeini.2007.*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers

Tafsir Al-Manar.2010.Jakarta: Lentera Abadi

Wildan Suyuthi, Mustopa.2013.*Kode Etik Hakim Edisi Kedua*. Jakarta: kencana

Zainuddin, Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*.Jakarta: Sinar Grafika

Sumber lainnya:

Andicka Putra. Peranan Hakim dan Jaksa dalam Penegakan Hukum. **Error! Hyperlink reference not valid.** (Download: 20 Januari 2017)

Direktori Putusan. Kasus Pembunuhan Berencana Pengadilan Negeri Palembang. <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b98b75372f51866a81b0b328dc983a9a> (Download, 28 januari 2017)

Direktori Putusan. Kasus Pembunuhan Berencana Pengadilan Tinggi Palembang.
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7011563b31194197781327bd6cfb39c2> (Download, 28 januari 2017)

<https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/download>, 21 Mei 2017

Sriwijaya Post. Kasus Pembunuhan Agus Mubarok Pengadilan Sekayu Cabang Sukajadi Palembang, Rabu 6 Januari 2017

Sriwijaya Post. Kasus Pembunuhan Suhardi PN Lahat Palembang, Rabu 18 januari 2017

Aturan Perundang-undangan:

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009.Nomor:02/SKB/PKY/IV/2009.2015.
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jakarta.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhamad Singgi.H.Ad
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 29 Agustus 1995
NIM : 13160044
Alamat Rumah : Jalan Sei Hitam No.1107 Rt.01 Rw.06
No.Telp/Hp : 08981153098

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Drs.H.Herman K
2. Ibu : Yulidawati

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : PNS
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Hidup

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 25 Palembang, lulus 2007
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP N 22 Palembang, lulus 2010
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA N 11 Palembang, lulus 2013

E. Prestasi/Penghargaan


1. Juara Harapan Seleksi Pengunjung Terbaik Badan Perpustakaan
Prov.Sumsel Tahun 2014.

F. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Rohis (Rohani Islam) SMA N 11 Palembang (2011-2012)
2. Anggota Organisasi Lit-Bang(Penelitian dan pengembangan) (2014-2015)
3. Anggota Organisasi Formasa (Forum Mahasiswa Bahasa (2014)
4. Anggota Organisasi SEC (Syariah English Club) (2014-2015)

Palembang, September 2017

Penulis,



Muhamad Singgi H. Ad
NIM. 13 160044



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kota Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Nomor :
Lampiran : Judul Skripsi Dan Pokok-Pokok Masalah
Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Prodi Jinayah Siyasah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Muhamad Singgi.H.Ad

Nim : 13160044

Fak/Jur : Syari'ah Dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg)

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2017

Menyetujui

Pembimbing Utama

M. Tamuddin., S.Ag., MH
NIP.197006041998081004

Pembimbing Kedua

Antoni., SH., M. Hum
NIP.197412042006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
Alamat: Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telepon
(0711) 353276 KM.3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhamad Singgi H. Ad
Nim : 13160044
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 1823/Pid.B/2015/Pn.Plg)
Pembimbing II : Antoni, SH., M.Hum

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF
1.	20-12-2016	Pengajuan Bab I	A
2.	20-01-2017	Perbaikan Bab I	A
3.	08-02-2017	ACC Bab I	A
4.	25-04-2017	Pengajuan outline Bab II	A
5.	27-04-2017	Pengajuan Bab II	A
6.	04-05-2017	Perbaikan Bab II	A
7.	8-05-2017	Perbaikan Bab II	A
8.	10-05-2017	ACC Bab II	A
9.	20-07-2017	Uraikan bab III	A
10.	24-07-2017	ACC bab III & uraian bab IV	A
11.	2-08-2017	ACC bab Uraian	A
12.	09-08-2017	Revisi Saran BAB V	A
13.	14/8-2017	Uraian bab V	A
14.	16/8-2017	ACC bab IV dan bab V	A



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

Alamat: Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, KodePos 30126 KotakPos : 54 Telepon
(0711) 353276 KM.3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : MuhamadSinggi.HAd
Nim : 13160044
JudulSkripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 1823/Pid.B/2015/Pn.Plg)
Pembimbing I : M.Tamuddin,S.Ag., MH

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF
1	07.8.2017	Pengerahan Draft Skripsi	
2	14.8.2017	perubahan Draft Skripsi	
3	15.8.2017	perubahan (Home)	
4	18.8.2017	Ace	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427. Website: www.radenfatah.ac

Nama : Muhamad Singgi.H.Ad
Nim : 13160044
Jurusan : Jinayah Siyasa

**Wawancara Mengenai Kasus Pembunuhan Berencana
(Studi Putusan No.1823/Pid.B/2015/Pn.Plg) Dengan Hakim
Pengadilan Negeri Kelas 1a Palembang**

1. Apa Dasar Pertimbangan Bapak/Ibu Hakim dalam menjatuhkan Vonis atau Hukuman terhadap Pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLg?
2. Bagaimana kronologis peristiwa pidana yang terjadi dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLg?
3. Pertimbangan apa saja yang mempengaruhi Bapak/Ibu Hakim mengambil putusan dalam Vonis Tersebut?
4. Menurut Bapak/Ibu Hakim, perbuatan pembunuhan apa yang termasuk kategori pembunuhan berencana?
5. Mengapa divonis hukuman 20 Tahun Bapak/Ibu?, Apakah ada alternatif Hukuman lain, misalnya Hukuman Mati?



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
 RADEN FATAH PALEMBANG
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac

Nomor : B_392/ Un. 09/PP.01/05/2017
 Lampiran : Satu Berkas
 Prihal : Mohon Izin Penelitian
 Wawancara dan Pengambilan Data

Palembang, 22 Mei 2017

Kepada
 Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A
 Palembang
 di
 Palembang

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Muhamad Singgi.H.Ad
 NIM : 13160044
 Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Jinayah Siyasa
 Judul Penelitian : Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang Nomor 1823/Pid.B/2015/Pn.Plg)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Romli SA., M.Ag



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KLAS IA KHUSUS

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555

PALEMBANG

SURAT KETERANGAN
No. W6.U1/ 38 /HK.00/VI/2017.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitra Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : MUHAMAD SINGGI.H.Ad
NIM : 13160044
Fakultas : Syari'ah
Program Kekhususan: Hukum / Jinayah Siyasah
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus guna mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 5 Juni 2017 ;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang

Pada tanggal : 7 Juni 2017



WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

A. IWAN SARJANA PUSPA, SH.,MH
NIP.1959 0421 1989 031001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM 3.5 Palembang 30126 Telp. (0711) 362427 Fax. (0711) 356209

Sertifikat

Nomor : B- 386 /Un.09/PP.01/08/2016

Menyatakan bahwa :

Muhammad Singgih Ad

NIM. 13160044

Dalam Mengikuti Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)
Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016

MATERI PENDIDIKAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

NO	KODE	SUB MATA KULIAH	NILAI	
			ANGKA	HURUF
1.	LAB. 001	Lab. Hukum Acara Peradilan Agama	93	A
2.	LAB. 002	Lab. Hukum Acara Perdata	82	A
3.	LAB. 003	Lab. Hukum Acara Pidana	88	A
4.	LAB. 004	Lab. Hukum Acara Tata Usaha Negara	80	A
5.	L.B. 005	Lab. Hukum Acara Peradilan Militer	95	A
6.	LAB. 006	Lab. Hukum Acara Uji Peraturan Perundang-undangan	88	A
7.	LAB. 007	Lab. Teknik Kontrak	84,5	A
8.	LAB. 008	Lab. Teknik Perancangan Undang- undang	90	A
9.	LAB. 009	Lab. Teknik ADR / CDR	77	B
JUMLAH			777,5	
NILAI RATA-RATA			86,39	
NILAI HURUF			A	

Ketua Lab. Terpadu

Syafran Ariansyah, M.Ag
NIP. 19700402 200003 1 003

Palembang, 01 Agustus 2016
Ketua PLKH

Vita Justisia, SH.,MH.,M.KN
NIK. 1605011101



H. Romli SA, M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 003

Sertifikat

Nomor : B-518/UH.09/PP.01/06/2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Atas Partisipasinya sebagai :

Muhamad Singgi H. Ad

NIM. 13160044

Peserta


Telah Melaksanakan Program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Angkatan XX Tahun 2016
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang di
Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada Tanggal 21 Maret s/d 26 Mei 2016
dan Melaksanakan Program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mandiri
di Intansi Pemerintahan / Swasta dalam Kota Palembang

DENGAN NILAI : B (BAIK)

Ketua,

Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I
NIP.19581206 198503 2 003

Palembang, 15 Juni 2016
Fakultas Syariah dan Hukum



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP.19571210 198603 1 004

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN FATAH PALEMBANG
KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
LABORATORIUM TERPADU

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri. Kode Pos : 30126 Kotak Pos : 54 Telp. (0711) 362427 Palembang

Sertifikat


Number: In.03/1.1/PP.01/ 956A/2013

Diberikan Kepada

Nama : **Muhammad Singgi H, AD**
NIM : **13160044**
Fakultas/Prodi : **Syari'ah/Jinayah Siyazah**

Yang telah Lulus Ujian Program Intensif Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an (BTA)
Yang diselenggarakan oleh Laboratorium Terpadu Fakultas Syari'ah dengan Nilai B (Baik)
Sertifikat ini menjadi salah satu syarat untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Munaqasyah
Berdasarkan SK Rektor No : In.03/1.1/Kp.07.6/126/2013

Mengetahui,
Akan
Fakultas Syari'ah



Dr. Duski, M.Ag
NIP. 19630413 199503 1 001

Palembang, 16 Desember 2013
Ketua Labor

Ahmad Syukri, S.Ip., M.Si
NIP. 19770525 200501 1 004

Sertifikat



No : B- 911 / Un.09/8.0/PP.00/3/2017

Diberikan kepada :

Muhamad Singgih Ad

Tempat / Tgl. Lahir : Palembang, 29 Agustus 1995
NIM : 13160044
Fak / Prodi : Syariah & Hukum / Jinayah Siyasah
*Telah Melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Tematik Posdaya Berbasis ABCD Angkatan 67
Dari Tanggal 8 Februari s/d 24 Maret 2017 di :*
Kelurahan : 2 Ilir
Kecamatan : Ilir Timur II
Kota : Palembang
Provinsi : Sumatera Selatan
Lulus dengan nilai : B

Kepadanya Diberikan Hak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku


Palembang, 21 Maret 2017
Ketua

Dr. Syefriyeni, M.Ag
NIP. 19720901 199703 2 003





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATMAH
AL-FALDI FIKRY KM 3,5 PALEMBANG

SERTIFIKAT

Nomor : In.03 / 10.1 / Kp.01 / 030 / 2015

Diberikan kepada :

MUHAMAD SINGGIH AD

NIM : 13160044

Telah dinyatakan **LULUS** dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Komputer yang diselenggarakan oleh PUSTIPD UIN Raden Fatah pada Semester I dan Semester II Tahun Akademik 2013 - 2014

Transkrip Nilai :

Program Aplikasi	Nilai	Nilai Akumulasi
Microsoft Word 2007	A	A
Microsoft Excel 2007	A	

PaLeMbaNg, 06 April 2015
Kepala Unit,



[Signature]
Fahruddin, M.Kom

NIP. 19750522 201101 1 001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
LABORATORIUM TERPADU

SERTIFIKAT


Nomor: In.03/1.1/PP.01/07/2016

Diberikan Kepada:
MUHAMMAD SINGGIH AD
13160044

TELAH LULUS DALAM PRAKTIKUM LATIHAN IBADAH KEMASYARAKATAN (PLIK)
YANG DILAKSANAKAN PADA SEMESTER GAZAL TAHUN AKADEMIK 2015-2016
DENGAN MATERI:

NO	KODE	MATERI	NILAI	
			ANGKA	HURUF
01	LAB. 010	Barzanji Dan Marhaba	81	A
02	LAB. 011	Khutbah Dan Ceramah	80	A
03	LAB. 012	Pengurusan Jenazah	80	A
04	LAB. 013	Yasin Dan Tahlil	80	A


Ketua Laboratorium,


Syafran Apriansyah, M.Ag.

NIP. 19700402 200003 1 003

Palembang, 04 Januari 2016

Ketua Pelaksana,



Ifrohati, MHI.

NIPK. 1605011131/ BLU

Mengetahui

Fakultas Syari'ah dan Hukum,




Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.

NIP. 19571218 198603 1 004